

TERORISME DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI AGAMA

Taufik Kurnia Rohim, Fardan Nuari Sukarno, Takiuddin

IAIN MADURA

Email: taufikkurniarohim@gmail.com, vardanzglory07@gmail.com,
elyudianshah@gmail.com

Intan Dwi Permatasari, Rizki Hidayati

IAIN MADURA

Email: intandp.im652@gmail.com, rh26072001@gmail.com

Abstract

Terrorism is a serious threat to state sovereignty, because it poses a danger to security, peace, and harms the welfare of the people. The cause of terrorism is due to economic motives, revenge and based on certain beliefs in each individual. Terrorism, which is an extraordinary crime, needs to be dealt with by using extraordinary means. To prevent and combat terrorism, since before the prevalence of incidents classified as forms of terrorism occurred in the world, the international and regional communities as well as various countries have tried to carry out criminal policies accompanied by systematic and comprehensive criminalization of acts categorized as terrorism.

Keywords: *terrorism, psychology, religion*

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara, karena menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Penyebab terjadinya terorisme yaitu karena motif ekonomi, balas dendam dan berdasar pada aliran kepercayaan tertentu pada setiap individu. Terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa. Untuk mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak sebelum maraknya kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal disertai kriminalisasi sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Kata Kunci: *Terorisme, Psikologi, Agama*

A. PENDAHULUAN

Terorisme Merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak dan masalah sosial dimasyarakat. Seperti munculnya trauma, hancurnya sarana public dan bahkan hilangnya nyawa. Kendati demikian aksi terorisme menjadi suatu bahasan yang tidak asing lagi di telinga kita, karena permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang sampai sekarang masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Aksi terorisme yang terjadi diberbagai daerah dalam beberapa tahun akhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.

Dalam rangka mencegah dan memerangi terorisme tersebut, sejak sebelum maraknya kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi didunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan criminal disertai kriminalisasi sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme. Terorisme dan konflik agama menjadi salah satu permasalahan yang masih cukup hangat dibicarakan di Indonesia. Kendati demikian aksi konflik agama bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia ini disebabkan karena Indonesia memiliki bermacam-macam etnis dan agama. Dalam jurnal yang kami bahas disini menjelaskan pengetahuan terorisme, aliran-aliran terorisme yang ada di Indonesia, penyebab terjadinya terorisme, penanganan terorisme serta pandangan psikologi agama mengenai terorisme.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, buku referensi, artikel, catatan, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis guna mengumpulkan, mengolah, dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Terorisme

Wacana (diskursus) tentang terorisme telah muncul menjadi bagian entitas yang memunculkan beragam spekulasi sejak ribuan tahun silam dan bahkan telah

menjadi legenda dunia yang hangat untuk dibicarakan.¹ Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu kesepakatan dari semua pihak tentang “fakta substantif” yang mampu memberikan kepastian definitif tentang terorisme, baik dalam hukum internasional atau berbagai organisasi yang berskala internasional maupun regional. Walaupun kondisi seperti itu, para pakar politik, hukum dan sosiologi mengemukakan rumusan istilah terorisme sesuai dengan persepsi dan latar belakang ilmu mereka masing-masing. Konsekuensinya, pluralitas definisi yang memunculkan perbedaan persepsi dan visi dalam memandang masalah ini melahirkan keragaman terminologi terorisme itu sendiri.

Pola keterkaitan antara terorisme dan ideologi tertentu akan turut mewarnai pengertian dari terorisme itu sendiri dan akan memberikan pandangan yang berbeda pula terhadap bangunan definisi terorisme tersebut; bahkan ada sebagian kalangan yang memformulasikan pengertian terorisme dalam makna sangat luas dan ada juga dalam arti sempit.² Wajar apabila ada yang memberikan batasan sebagai sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi dilakukan sewenang-wenang (kejam, begis, dan sebagainya) sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.³

Salah satu contohnya ketika terorisme dimaknai sebagai aksi kekerasan disertai tindak pengacauan terhadap negara sehingga menimbulkan rasa kecemasan dan ketakutan terhadap warga negara. Atau ada pula yang menyatakan bahwa terorisme merupakan bentuk setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan.⁴ Kata dengan konotasi yang demikian ini merupakan design concept propaganda Amerika dan sekutu-sekutunya untuk melawan sekelompok orang atau negara yang mengancam “kepentingan” negara adidaya tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Wajar apabila ada kalangan yang secara general menyatakan bahwa terorisme merupakan istilah yang kabur dan bermakna ganda (ambiguous). Di kalangan akademisi atau ilmuwan sosial-politik pun tidak ada kesepakatan tentang batasan pengertian (definisi) istilah yang kesannya mengerikan itu. Tidak ada satu pun definisi “terorisme” yang diterima secara universal. Yang jelas dan ini pasti disepakati terorisme merupakan sebuah aksi atau tindakan kekerasan (violence)

¹ Adjie Suradji, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 1.

² Haitsam Al-Kailani, *Siapa Terorisme Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 16.

³ Indiwani Seto Wahjuwibowo, *Terorisme Dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

⁴ Akhmad Jenggis, *10 Isu Global Di Dunia Islam* (Yogyakarta: NFP Publishing 2012), 112.

yang merusak (destructive).⁵ Sejalan dengan analisis tersebut, ada juga yang memberikan pernyataan senada bahwa dalam logika bahasa dikenal dua jenis kata, yakni jenis kata netral dan kata emotif, istilah teroris termasuk jenis kata emotif, yakni tergantung siapa yang memberi batasan dan keadaan serta ruang waktu tertentu. Memang tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme, maka terorisme merupakan pandangan yang subjektif.⁶

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengkoreksi keluhan kelompok atau nasional untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.⁸

Pendapat salah satu pernyataan dari Ali Imron bahwa: “Terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan sadis dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Atau dengan kata lain terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara kecil atau kelompok-kelompok kecil. Terorisme berakar dan berawal dari sentimen yang didasari oleh patriotisme perlawanan kaum minoritas/kelompok kecil akibat term-term semangat jihad yang dikembangkan. Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan.”⁹

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan makna yang komprehensif perlu pelacakan arti secara etimologis-leksikal maupun terminologis. Secara etimologis-leksikal terorisme memiliki beberapa pengertian, antara lain: Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama

⁵ Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 38-39.

⁶ Idjang Tjarsono, “Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS”, Dalam *Jurnal Transnasional* Vol. 4, No. 1 Juli 2012, 3.

⁷ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 26.

⁸ Potak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, 2006), 10.

⁹ Ali Imron, “Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme”, dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 Tahun 2005.

tujuan politik), praktik tindakan terror. Dan Kedua, hal tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik).¹⁰

2. Aliran-Aliran Terorisme Yang Ada di Indonesia

a. ISIS

ISIS merupakan gerakan atau kelompok ekstremis Muslim yang dibentuk pada 9 April 2013 di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi. Cita-citanya adalah untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan kekhilafahan Islam di Irak dan Suriah. Kalla dalam tulisannya di Harian Kompas menyebut bahwa kemunculan ISIS pada dasarnya hampir sama dengan lahirnya al-Qaida.¹¹

Penyebaran ideologi ISIS tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga ke Asia Tenggara. Terlebih lagi, di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia dan Malaysia, paham-paham dari kelompok yang berusaha mengimplementasikan syariat Islam atau mendirikan Negara Islam telah hadir sejak lama. Dalam kaitannya dengan itu, Liow dalam tulisannya di Foreign Affairs berusaha menganalisis beberapa faktor mengapa ideologi ISIS memperoleh simpati masyarakat Muslim Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Faktor pertama adalah adanya pandangan teologis dan keimanan yang sama dengan kelompok ISIS. Sebagian umat Muslim melihat adanya hubungan paralel antara misi isidengan ramalan dalam Islam bahwa pada akhirnya akan berdiri Khilafah ala Minhaj Nubuwwahatau kekhilafahan Islam seiring dengan runtuhnya pemerintahan otoriter di Jazirah Arab. Kedua, ISIS menyerukan sektarianisme melawan Syiah, di mana kondisi Asia Tenggara dinilai mendukung politik sektarianisme tersebut.

Hal itu terlihat atas pelarangan Syiah di Malaysia sementara keberadaannya tidak diakui di Indonesia. Ketiga, adanya rasa simpati dan perasaan senasib sebagai umat Islam terhadap masyarakat Suriah kemudian mendorong masyarakat Muslim Asia Tenggara berangkat melakukan jihad atas nama misi kemanusiaan dan panggilan suci agama. Hadirnya paham untuk mendirikan Negara Islam sejatinya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia.¹²

b. NII (negara islam indonesia)

Munculnya ide mendirikan NII dapat ditelusuri dari gerakan Darul Islam (DI) pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang muncul di Indonesia pada tahun 1940-an. Awalnya DI merupakan organisasi politik yang memiliki sayap

¹⁰ Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 7.

¹¹ Jusuf Kalla, *Niis dan Janji Surga* (Kompas: April 2015).6.

¹² Azzumardi Azra, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah Masalah Masyarakat Moderen* (Jakarta : Hamdalah, 2008),154.

militer dan ikut berjuang bersamasama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, sekarang Tentara Nasional Indonesia/TNI) melawan penjajah Belanda.¹³ Namun kemudian, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh pada 1949, DI masih tetap mempertahankan tentara dan perjuangannya untuk mendirikan NII. Menurut Wahid, DI berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka atau bahkan menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah.¹⁴

c. JI (jamaah islamiyah)

Di dalam perjalanannya gerakan DI melahirkan beberapa kelompok salah satunya jamaah islamiyah JI pipinnanya adalah abdullah sungkar dan abu bakar ba'asyir , keduanya kemudian melarikan ke malaysiaa untuk menghindari penangkapan uang di lakukan oleh resim orde baru dan mengembnangkan JI di sana JI merupakan organisasi ideologis atau gerakan yang bermaksud membangun khalifah islamiyah di regional asia tenggara, Tujuan jangka panjang JI adalah mendirikan daulah islamiyah atau negara islam di kawasan asia tenggara, termasuk dengan cara kekerasan, pusat dari daulah islamiyah adalah indonesia dengan wilayah malaysia, filipina, singapura dan brunai, Menjelang dan setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998 kemudian memperlebar ruang gerak bagi eksistensi gerakan dan paham-paham yang memiliki cita-cita mendirikan Negara Islam. Era Reformasi pasca Orde Baru menimbulkan perubahan-perubahan substansial dengan hadirnya era kebebasan publik (demokrasi) dan menjadikan isu kembalinya khilafah menemukan momentumnya.

Berakhirnya rezim Orde Baru, menurut Boy, sering kali dianggap sebagai titik di mana kelompok kelompok Islam muncul kembali dalam sejarah Indonesia kontemporer. Salah satu konsekuensinya adalah semakin tumbuhnya identitas komunal dan identitas primordial. Hal itu ditandai dengan munculnya partai partai dan organisasi-organisasi massa baru yang mengusung simbol-simbol primordial, semisal agama.¹⁵

3. Penyebab Terjadinya Terorisme

Terorisme bukanlah wacana, melainkan gerakan. Bukan sekedar menyebar ketakutan, tetapi juag meluluh-lantakan peradaban. Terorisem itu action bukan hanya paham. Setiap action memiliki motivasi, kompensasi perjuangan, dan filosofi

¹³ Lukman Hakim, *Terorisme Indonesia* (Surakarta :FSIS, 2004), 48.

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Ilustrasi Negara Islam:Espansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Libforal Foundation, 2009), 18.

¹⁵ Najamuddin Khairul Rijal, *Eksistensi Perkembangan ISIS : dari Irak Hingga Indonesia* (Malang: 2015), 53.

tindakan .¹⁶ tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.¹⁷

Latar belakang atau motif terorisme terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya terorisme atas nama agama antara lain: pertama, muncul paradigme berpikir yang dibentuk oleh tafsir literatur, kedua adalah masyarakat yang tanpa hukum, krisis ekonomi berkepanjangan, ketidakpastian politik sehingga kelompok garis keras melihat hukum yang tidak berjalan ini perlu diganti dengan syariah sebagai alternatif penyelesaian persoalan krisis tersebut, ketiga faktor global yaitu secara struktural adanya ketidakadilan politik global terutama di timur tengah, khususnya konflik israel dan palestina serta sikap ganda AS, keempat, faktor globalisasi dimana globalisasi di satu sisi positif dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi menyebabkan sisi negatif, diantaranya terjadi aliensi terhadap masyarakat, yang kemudian menimbulkan resistensi yang tinggi. Hal ini terjadi karena mereka melihat ketidakadilan global. Di saat yang sama, agama tidak muncul sebagai sarana penyelesaian persoalan sehingga kelompok garis keras mencari jawaban penyelesaian persoalan melalui agama yang diimbangi dengan reaksi radikal oleh kelompok-kelompok agama radikal.¹⁸

Secara umum terdapat dua dimensi yang menjadi faktor penyebab terorisme. Dimensi pertama, dimensi internasional. Para teroris memandang pihak barat, terutama AS, selalu berpihak pada Israel dalam konflik di Timur Tengah, yang diperburuk kemudian oleh perang Afganistan dan Irak. Salah satu motivasi teroris adalah menentang ketidakadilan dan tekanan yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Islam. sementara itu, dimensi kedua adalah dimensi internal yaitu adanya kesalahan penafsiran dan pengajaran agama islam. ideologi dan *mind-set* para teroris memandang bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh agama. oleh karena itu resiko apapun akan dilakukan dengan wilayah kerja yang tidak mengenal batas negara.¹⁹

Ada banyak teori yang menjelaskan mengapa terjadi terorisme. Ada empat level mengenai penyebab terorisme yakni individu, sosial, kelompok dan global. Pertama, level individu. Salah satu penjelasan paling banyak dipakai pada level

¹⁶ Abdul Wahid, Dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, Hukum* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2004), 8.

¹⁷ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 50.

¹⁸ A.C. Manullang, *Terorisme dan Perang Inteljen (Dengan Tanpa Bukti)* (Jakarta: Manna Zaitul, 2006), 57.

¹⁹ Arsyad Mbai, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi* (Jakarta: Spektrum, 2006), 23.

individu ini adalah penyebab terorisme karen adanya individu yang tidak puas dan frustasi. Individu ini mengalami alienasi dalam bentuk isolasi sosial dan ketidakberdayaan. Kedua, level moso/organisasi. Salah satu penjelasan paling banyak dipakai adalah mobilisasi sumber daya. Terorisme bisa terjadi jikalau ada sumber daya, dan pemimpin yang kharismatik yag bisa memobilisi individu-individu. Ketiga, level sosial/negara. Penjelasan umum adalah adanya krisis atau perubahan besar yang menyebabkan ketidakpastian. Keempat, level global. Globalisasi menyebabkan banyak warga yang terhubung satu dengan yang lainnya.²⁰

Adapun beberapa faktor terjadinya terorisme bukanlah semata-mata kepentingan individu. Untuk itu terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya terorisme. Faktor-faktor tersebut adalah faktor psikologis, ekonomis, politis, agama, dan sosiologi.²¹

- a. Faktor psikologis, diantaranya adalah orientasi ketenaran, frustasi, mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan sekitar, jenuh dengan suasana kehidupan, dan kegagalan dalam hidup.
- b. Faktor ekonomis, yaitu diantaranya disebabkan oleh kegagalan sistem ekonomi yang dianut, sulitnya lapangan kerja dan menumpuknya pengangguran, pengangguran yang tidak terkendali.
- c. Faktor politis, termasuk di dalamnya sistem yang lemah, situasi politik yang labil dan tidak menentu, pelaksana pemerintahan yang tidak mementingkan rakyatnya, lahirnya kolompok-kelompok radikal yang merasa benar sendiri, dan juda adanya penjajahan terhadap rakyatnya.
- d. Faktor agama, setaip agama memiliki ajaran tentang nilai-nilai prinsip yang harus ditegakkan dan dijalankan. Hal ini mkemungkinan munculnya gerakan terorisme dari kelompok religius-fundamentalis menakal mereka menemukan bahwa pemerintah sah emnajlankan roda pemerintahan tidak sesuai dengan mainstream pemikiran mereka.
- e. Faktor sosiologis, diantaranya adalah adanya kontradiksi dalam kehidupan masyarakat antara apa yang seharusnya dengan realita yang ada, kezaliman yang meraja lela ditengah-tengah masyarakat, dan hilangnya rasa persaudaraan.

²⁰ Denny JA dkk, *Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia* (Jakarta: CeraH Budaya Indonesia, 2018), 21.

²¹ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme : TinjauanPsiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional* (Jakarta: Pustaka Obor, 2010), 25.

Wikinson menjelaskan bahwa revolusi dan kekerasan politik umumnya menjadi penyebab terjadinya terorisme. Termasuk dalam hal ini adalah konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurang saluran komunikasi secara damai, belakunya tradisi kekerasan di suatu wilayah, keberadaan kelompok-kelompok revolusioner, dan terjadinya perpecahan elite yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok pemimpin lainnya.

4. Penanganan Terorisme Dalam Perspektif Psikologi

Sementara itu, berdasarkan penelitian anggota organisasi mengembangkan Rivera dan Hancock (2003) disebutkan beberapa strategi psikologis dalam memerangi terorisme. *Pertama*: Anti-Terrorism. Pihak-pihak yang berkewajiban melindungi masyarakat dari gerakan teroris hendaknya dapat lebih mempelajari gerakan-gerakan terorisme dan kelemahan-kelemahannya. Apa saja infrastruktur yang digunakan, bentuk-bentuk modus tindakan, serta target operasional kaum teroris, sehingga destruktivitas massal dapat diantisipasi, dikurangi bahkan dihambat kejadiannya. Di sisi lain, harus ditingkatkan infrastruktur yang menjamin rasa aman masyarakat. Perlu pula diberikan reward pada anggota masyarakat yang melaporkan infrastruktur yang membahayakan dan mengancam keselamatan orang banyak (seperti bangunan gedung yang tampak 'rapuh', atau tidak adanya CCTV (Closed-circuit Television) pada suatu gedung yang dianggap berpotensi menjadi sasaran teroris, tidak adanya sistem keamanan yang ketat menggunakan baggage screening di bandara-bandara atau hotel). *Kedua*: Counter-Terrorism. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan bahaya terorisme serta kemampuan deteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang diduga dapat menjadi pelaku teror. Tiap aktivitas terorisme dilakukan melalui tahapan perencanaan, persiapan, eksekusi dan melarikan diri secara terorganisir dan matang. Karenanya, penting mengedukasi masyarakat untuk 'sadar' dan 'waspada' pada tiap detail ragam aktivitas organisasi teroris. Misal, masyarakat dapat melaporkan pola aktivitas tertentu yang dianggap tidak biasa (contoh: pembelian barang-barang tertentu—bubuk kimia bahan dasar bom— dalam jumlah banyak) atau masyarakat dapat melaporkan adanya objek yang mencurigakan seperti bungkusan paket atau barang yang tergeletak tanpa tuan di suatu tempat. Kegiatan menghalau terorisme ini perlu didukung oleh pemerintah bentuk identifikasi kemampuan dan kelemahan apa saja yang sudah ada pada masyarakat dalam menyadari keberadaan teroris. Selain itu juga harus diidentifikasi kondisi seperti apa saja yang dapat membuat kesadaran masyarakat akan terorisme menjadi melemah atau menjadi tidak peduli pada terorisme. Pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi peningkatan kemampuan deteksi dini terorisme pada masyarakat: tingkatkan kemampuan atensi, fokus

dalam mendeteksi suatu sinyal teroris, serta kemampuan mengambil keputusan cepat untuk melaporkan suatu kejadian mencurigakan pada pihak polisi. *Ketiga: Consequence Management*: Menjadi korban teroris konsekuensinya antara hidup dan mati, maka dari itu dibutuhkan peningkatan kemampuan dalam mengelola konsekuensi tersebut. Masyarakat dilatih kemampuan dalam hal melarikan diri dan proses evakuasi korban teroris, ditingkatkan resiliensinya (daya tahan terhadap stress akibat paparan terorisme) dan diajarkan bagaimana caranya memperlakukan korban terorisme secara efektif. Dapat diberlakukan stress exposure training dalam mengelola rasa takut akan tindakan terorisme, serta dapat diberikan post-traumatic dan treatment psikologis dalam menghadapi situasi krisis.²²

5. Peran Negara dalam Penanganan Terorisme

Dalam pasal 29 UUD 1945, ditegaskan bahwa semua warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memeluk suatu agama. Dengan kata lain, memeluk suatu agama merupakan hak setiap warga negara dan dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini, negara harus melindungi warganya apapun agama yang dianutnya. Selain, hak untuk mendapatkan perlindungan untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Warga negara juga harus mendapatkan perlindungan dari pelbagai macam bentuk ancaman yang datang dari warga negara lain atau sesama warga negara. Negara wajib melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apa pun untuk hidup secara aman dan damai. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menghalau segala bentuk ancaman yang mengganggu kehidupan setiap warganya. Secara konkret, negara berkewajiban memberikan dan menjamin rasa aman bagi semua warga. Segala bentuk tindakan kekerasan, terorisme, ancaman dan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain merupakan musuh negara.

Keamanan juga akan menjadi penting dalam kaitannya dengan kewajiban negara dalam memberikan kesejahteraan atas warga negara karena warga negara telah membayar pajak. Negara dilarang mengabaikan warga negara untuk urusan kesejahteraan. Sebagaimana diamanatkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia, negara seharusnya memberikan jaminan perumahan, pendidikan, pekerjaan dan dan kesejahteraan hari tua karena warga negara telah membayar pajak. Tidak terpenuhinya kesejahteraan warga negara menimbulkan terjadinya “pemberontakan” atau ketegangan-ketegangan yang akan mengganggu ketenangan

²² Rena Latifa, "Penanganan Terorisme : Perspektif psikologi", *PSIKOLOGIKA*, vol.17, No. 2 tahun 2012, hal, 8-9.

masyarakat. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan keamanan warganya.

Kewajiban negara yang sangat penting lainnya adalah melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan mengungkapkan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara tidak boleh bersekutu dengan kelompok masyarakat yang ada di sebuah negara kemudian melakukan aksi-aksi yang hendak meniadakan atau hendak mengusir salah satu penganut agama yang dianggap sesat. Negara tidak dibolehkan sama sekali menjadi pemicu utama dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tentang keagamaan masyarakat yang dianggap sesat, sehingga warga negara lainnya menghujat bahkan merusak tempat-tempat ibadah warga negara yang berbeda dianggap tidak sehaluan dengan mainstream tertentu. Kasus tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah, Islam Wetu Telu, Islam Adat, agama adat di beberapa daerah nusantara adalah bukti lemahnya perlindungan negara atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia.²³

Dalam kaitannya dengan aksi-aksi terorisme, tugas utama negara adalah menciptakan rasa aman, nyaman bagi warganya dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan apapun bentuknya. Negara tidak bisa menerapkan tindakan semena-mena terhadap kelompok agama tertentu yang dianggap sesat secara sepihak. Agama juga tidak berhak untuk menghentikan aktivitas-aktivitas agama tertentu atau menyuruh lembaga-lembaga kenegaraan untuk melakukan bumi hangus secara semena-mena terhadap agama tertentu sejauh aktivitas agama tersebut tidak menimbulkan terror fisik maupun psikologis kepada warga masyarakat lainnta.²⁴

Ada beberapa hal penting yang harus dikerjakan oleh negara dalam kaitannya dengan gerakan terorisme.

a. Penegakan Hukum.

Salah satu prinsip pokok strategi penanggulangan terorisme Indonesia menurut Ketua BNPT adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum. Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang - Undang. Kemudian dibuat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

²³ Zuly Qadir, "Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme", *ORIENTASI BARU*, Vol. 21, No. 1, April 2012

²⁴ Reni Windiani, " Peran Indonesia Memerangi Terorisme", *ILMU SOSIAL*, vol.16, no.2, Juli-Desember 2017 hal, 139-141.

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Secara umum, strategi penegakkan hukum ini dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Konsepsi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.²⁵

b. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

BNPT dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan Kebijakan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Badan ini merupakan pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. BNPT juga dibentuk merupakan sebuah regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule of Engagement” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

c. Pelibatan TNI dan Polri.

UU No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar TNI juga terlibat dalam mengatasi aksi terorisme. Yang seharusnya dilakukan prajurit TNI, bukan bagaimana penanganan setelah bom meledak, mencari siapa pelakunya, akan tetapi lebih pada upaya preventif. Memberikan bantuan kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Pasal 7 ayat 1 sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, di ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI

²⁵ Nainggolan, Partogi, Poltak, *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 175.

untuk tidak terlibat dalam menanggulangi terorisme yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan citra kehormatan bangsa di mata internasional, tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

d. Deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan social dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.²⁶

6. Peran Agama Dalam Penanganan Terorisme

Dalam konteks masyarakat Indonesia (juga dunia) dalam memerangi terorisme, agama-agama juga perlu merumuskan dan menjalankan perannya secara tepat. Salah satu fungsi penting agama adalah menjaga dan meningkatkan keimanan serta moralitas para pemeluknya. Salah satu keberhasilan melaksanakan fungsi itu adalah perannya untuk membangun kehidupan bersama yang menjunjung tinggi ahlak dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kebenaran, kejujuran, keadilan, saling menghormati serta tolong-menolong, dan perdamaian. Dakwah semestinya menjadi sarana untuk mendorong agar para pemeluk agama menghayati nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dakwah yang benar semestinya berciri transformatif. Dakwah semestinya dijalankan dengan cara-cara yang tidak agitatif, mencederai sesama penganut agama, melukai agama lain, memprovokasi perbuatan-perbuatan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Sudah saatnya mendakwahkan agama dengan cara yang empatik atas berbagai varian agama dan kelompok yang ada dalam masyarakat. Agama tidak diceramahkan untuk menghakimi dan mengadili serta menjelekkkan pihak lain, apalagi untuk membenci dan memusuhi pihak lain yang berbeda dengan penganut agama tertentu.

Agama dan ormas agama perlu menjalin kerjasama dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan, bukan bekerjasama dalam hal-hal yang mengarah pada persoalan-persoalan keimanan, sebab keimanan merupakan hak asasi dari masing-masing penganut agama. Dalam bentuk lainnya tentu saja ormas agama tidak perlu melakukan agitasi terhadap kelompok agama lain yang secara formal tampak

²⁶ Sudirman, Arfin. and Sari, Silvy, Deava. (2017). Membangun Keamanan Regional di Asean dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme, *Wacana Politik*, vol 2, no. 1, hal, 22–32.

berbeda, sebab dalam kaitan dengan keimanan yang harus dipahami adalah formalisme tentu akan berbeda tetapi substansi biasanya menemukan persamaan. Disinilah umat beragama harus bekerjasama dalam kemanusiaan yang bersifat universal.

Dalam konteks Indonesia, ada banyak persoalan kemanusiaan yang bisa menjadi titik temu dan kerjasama antar pemeluk agama. Kerjasama itu bisa dilaksanakan dalam kerangka membangun wacana publik yang kritis dan mencerdaskan misalnya melalui diskusi-diskusi serta publikasi untuk melawan korupsi dan berbagai ketidakadilan. Kerjasama juga bisa dibangun untuk kepentingan praktis, misalnya untuk membantu orang miskin dan para korban bencana. Kerjasama antara kelompok agama dan ormas keagamaan juga bisa dijalin untuk membantu para penderita AIDS, pecandu obat-obat terlarang dan anak-anak jalanan. Pendidikan akhlak dan pelatihan-pelatihan kerja merupakan lahan lain yang membuka kemungkinan luas untuk bekerjasama. Dengan cara-cara demikian, keberadaan agama-agama sungguh mendidik, mencerdaskan, dan mentransformasi hidup bersama.

Nilai-nilai universal dalam internal agama dan antar agama harus menjadi landasan bersama dalam menata hubungan antara masyarakat sipil dengan negara, sehingga antara peran negara dan peran agama tidak saling bertabrakan satu sama lain. Ketika agama-agama tidak mempunyai hati untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membuka dialog serta kerjasama yang transformatif, ketegangan, kecurigaan dan kebencian antar agama dan kelompok keagamaan yang berbeda akan berkembang subur. Keberadaan agama dan kelompok keagamaan yang hanya saling menyalahkan dan menghakimi akan menjadi lahan berkembangnya gerakan teror yang meresahkan masyarakat dan merugikan kehidupan bersama. Dengan demikian, tidak hanya citra agama yang ditampilkan secara negatif melainkan juga citra bangsa.

Banyak lembaga pendidikan di Indonesia menggunakan nama agama atau paling tidak berbasis ajaran agama tertentu. Pendidikan di sekolah negeri pun menyediakan pelajaran agama sebagai mata pelajaran wajib. Hal ini merupakan peluang besar untuk menyiapkan para generasi muda untuk membangun akhlak yang baik dan mengenali serta menghayati nilai-nilai universal kemanusiaan. Maka, pendidikan agama semestinya mendekatkan para siswa dengan realitas hidup masyarakat sehingga mereka semakin peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang hanya bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama dalam kerjasama dengan semua anggota masyarakat yang berlatar belakang agama berbeda. Pendidikan agama semestinya memberikan pencerahan dan pembebasan manusia dari jerat kemiskinan, kebencian, kecurigaan, dan kekerasan. Agama

diajarkan sebagai sumber nilai universal dan kemanusiaan yang membela kebenaran, keadilan, persaudaraan dan perdamaian. Dengan model pendidikan semacam ini, agama tidak akan semakin jauh dengan umatnya, tetapi semakin mendekatkan umat beragama dengan ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini lahir dari konteks sosial dan historis yang terjadi.

Di tengah berbagai persoalan terorisme, pendidikan agama semestinya menjadikan fenomena ini sebagai kesempatan berintrospeksi, menumbuhkan kepedulian sosial, mengobarkan semangat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara-cara yang santun dan damai. Mencermati betapa sulitnya menemukan satu pemahaman tunggal dan penyebab tunggal tentang terorisme, pendidikan agama semestinya menumbuhkan kesadaran sebagai umat beragama dan warga negara tidak terjebak dalam pemahaman yang serba kaku tentang agama dan istilah-istilah yang krusial. Setiap pemeluk agama semestinya semakin rendah hati dan mau belajar bekerjasama dalam memecahkan persoalan-persoalan yang pelik di tengah masyarakat. Sikap saling curiga dan menyalahkan justru akan memecah belah para pemeluk agama dan warga negara yang akan memperburuk citra agama dan negara.²⁷

7. Terorisme dalam Pandangan Psikologi Agama

Psikologi agama melihat bahwa terorisme merupakan bagian dari tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Gerakan seperti itu tak lepas dari faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi para pendukungnya. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup:

- a. Konsep Messianisme Konsep messianisme atau yang disebut dengan ratu adil ini menjadi icon (simbol cita-cita batin) masyarakat pinggiran yang miskin dan tertindas. Konsep messianiseme ini dijumpai di setiap kelompok masyarakat dan juga agama. Konsep ini ada yang dikenal dengan sebutan ratu adil, almahdi, mujaddin (pembauru), reformis, ataupun messiah, intinya adalah sama yakni “tokoh” yang mampu membawa masyarakat dan menciptakan suatu kondisi kehidupan baru yang lebih baik, lebih adil, dan lebih nyaman.
2. Menebus Dosa Secara psikologis, manusia mampu untuk mengintropeksi diri dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam kehidupan beragama rasa bersalah dikenal sebagai perbuatan dosa. Agama mengajarkan, bahwa perbuatan dosa harus dihindari. Namun apabila terlanjur maka pelakunya dianjurkan untuk mohon ampunan kepada Tuhan dalam ajaran agama tindakan seperti itu

²⁷ Ansori, Hasan, Mohammad. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center. hal ,73.

bertobat. Dalam kondisi tertentu, konsep pertobatan ini dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi yakni pengampunan total dan kehidupan syurgawi. Adapun alternative yang umumnya disuguhkan untuk mencapai tingkat terhormat dan mulia yaitu berjihad di jalan Tuhan, namun karena adanya maksud-maksud tertentu tak jarang makna asal dari jihad disalah artikan ketujuan yang negative yakni jihad dimaknai menjadi adu fisik melawan musuh atau dengan iming-iming imbalan mati syahid. Untuk memperkuat pendapat itu, tokoh-tokoh penggerak yang berhubungan berupaya menghubungkannya dengan doktrin agama, latar belakang konflik agama dan perang antar agama tidak lepas dari “mobilisasi” pemeluk agama yang nekat mempertaruhkan nyawa demi sekeping tanah syurga.

- b. Memupuk Kebencian Dalam banyak hal harus diakui bahwa agamawan belum sepenuhnya berhasil mentransfer dan menginternalisasikan nilai-nilai agama kepada pemeluknya secara utuh. Nilai-nilai luhur yang termuat dalam ajaran agama masih sering dikaitkan dengan kepentingan terbatas pada kelompok maupun penganutnya masing-masing. Artinya belum dikembangkan ketinggian nilai-nilai universal. Arah pengembangan yang demikian itu membuka peluang bagi persaingan antar kelompok penganut agama, yang pada puncaknya akan memunculkan fanatisme keagamaan. Setiap kelompok menganggap agama masing-masing sebagai agama yang benar. Sikap ini akan melahirkan sikap saling mencurigai, saling mencera atau saling memusuhi. Apabila kelompok tertentu merasa kalah dalam persaingan maka masing-masing kelompok berupaya untuk menutupi kelemahannya. Cara yang paling mudah adalah dengan mencari-cari dan mengungkapkan kelemahan kelompok agama lain. Dengan demikian kelompoknya akan merasa berada di kelomok agama yang benar.⁹
- c. Secara psikologi terdapat cirri kepribadian perusak dan sakit, emosional tak stabil, inferioritas (rendah diri yang kompleks) dan motif balas dendam. Individu-individu para pelaku teroris diketahui kurang memiliki kemampuan mengendalikan impuls agresi, tidak memiliki empati pada orang yang menjadi korbannya, mental dan cara berpikrinya sudah dipengaruhi unsur dokmatis atau ideologi tertentu atau fanatic, serta cara pandang yang utopis terhadap dunia sekitarnya.²⁸

²⁸ Rena Latifa, “Penanganan Terorisme, Persepektif Psikologi”, *Psikologi K* 17, no. 2, (2012), 6-7.

KESIMPULAN

Pengertian (definisi) istilah terorisme merupakan sebuah aksi atau tindakan kekerasan yang merusak. Ada juga yang memberikan pernyataan senada bahwa dalam logika bahasa dikenal dua jenis kata, yakni jenis kata netral dan kata emotif. Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Adapun beberapa faktor terjadinya terorisme bukanlah hanya kepentingan individu, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya terorisme. Faktor-faktor tersebut adalah faktor psikologis, ekonomis, politis, agama, dan sosiologi. Dan pandangan psikologi agama terhadap terorisme merupakan bagian dari tingkah laku keagamaan yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dkk., (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, Hukum*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Arifin, Sudirman. dan Sari, Silvy, Deava. (2017). *Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*, Wacana Politik, vol 2, no. 1, 2017.
- Azra, Azzumardi. (2008). *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam Dan Masalah Masyarakat Modern*. Jakarta : Hamdalah 2008.
- Denny JA, dkk., (2018). *Rumah Bersama Kita Bernama Indonesia*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Djelantik, Sukawarsini. (2010). *Terorisme : Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hakim, Lukman. (2004). *Terorisme Indonesia*. Surakarta :FSIS, 2004.
- Hendropriyono, A.M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Imron, Ali. "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme", dalam *Jurnal Tribakti* Vol. 14, No. 1 Tahun 2005.
- Jenggis, Akhmad. (2012). *10 Isu Global di Dunia Islam*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Kailani (al), Haitsam. (2001). *Siapa Terorisme Dunia*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Kalla , Jusuf. (2015). *Niis dan Janji Surga*. KOMPA: APRIL 2015.
- Latifa, Rena. "Penanganan Terorisme : Perspektif psikologi", Psikologik K 17, vol.17, No. 2 tahun 2012.
- Manullang, A.C. (2006). *Terorisme dan Perang Inteljen (Dengan Tanpa Bukti)*. Jakarta: Manna Zaitul.
- Masyhar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mbai, Arsyaad. (2006). *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*. Jakarta: Spektrum.
- Nainggolan, Potak Pantogi. (2006). *Terorisme dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Partanto, Pius A. & M. Dahlan al-Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Paul Wilkinson, *Politician Terrorism*, (London: Macmillan, 1974), 75.
- Poltak, Nainggolan, Partogi. (2018). *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Qadir, Zuly. Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme", *Orientasi Baru*, Vol. 21, No. 1, April 2012.
- Rijal, Najamuddin Khairul. (2015). Eksistensi perkembangan ISIS : dari irak hingga Indonesia. Malang.
- Romli, Asep Syamsul M. (2000). *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suradji, Adjie. (2005). *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tjarsono, Idjang. "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC-AS", dalam *Jurnal Transnasional* Vol. 4, No. 1 Juli 2012.
- Wahid, Abdurrahman. (2019) *Ilustrasi Negara Islam:Espansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta; libforal foundation.
- Wahjuwibowo, Indiwani Seto. (2015). *Terorisme dalam Pemberitaan Media: Analisis Wacana Terorisme Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Windiani, Reni. " Peran Indonesia Memerangi Terorisme", *ILMU SOSIAL*, vol.16, no.2, Juli-Desember 2017.